



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN NOMOR 325 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 25689/DPP/01/I/2024 perihal Persetujuan atau Pencoretan Caleg PKB DPRD Kabupaten Karimun Pemilu Tahun 2024 atas nama Natashia Juliadischa tanggal 03 Januari 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karimun Nomor 013/DPC-20.02/01/2024 perihal Pengunduran Diri Caleg DPRD Kabupaten An. Natashia Juliadischa tanggal 17 Januari 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 61/PK.01-BA/2102/2024

tentang Rapat Pleno Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karimun;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 325 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 325 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 325 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KARIMUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran XVI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Daerah Pemilihan Karimun 1 (satu) Partai Kebangkitan Bangsa; dan
- b. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun

pada tanggal 23 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

ttd.

Sumber Daya Manusia

MARDANUS



SURYADI

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/karimun/keputusan-kpuk>


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARIMUN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARIMUN TENTANG DAFTAR CALON
 TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 KARIMUN DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
 KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARIMUN
 DAERAH PEMILIHAN : KARIMUN 1
 Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMAD FIRDAUS	L	KARIMUN
2		SJARIFUDDIN, S.Ak.	L	KARIMUN

3		ANDRIANI	P	KARIMUN
4		AJIANTO	L	KARIMUN
5		RUDY HATTA	L	KARIMUN
6		DESMIATI	P	KARIMUN

7		NATASHIA JULIADISCHA	P	KARIMUN
---	---	-------------------------	---	---------

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

1. Ketua MARDANUS ttd.
2. Anggota MOHAMMAD FADLI ttd.
3. Anggota SUHERMITA ttd.
4. Anggota TIARA EDLIA YUNI ttd.
5. Anggota TIURIDAH SILITONGA ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

ttd.

MARDANUS



LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARIMUN

LAMPIRAN MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	18	11	37,93%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	19	11	36.67%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	20	10	33.33%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	20	10	33.33%
5	Partai NasDem	NasDem	20	10	33.33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	5	3	37.5%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	12	11	47.83%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	20	10	33.33%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	3	6	66.67%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	21	9	30%

11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	7	3	30%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	20	10	33.33%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	6	3	33.33%
14	Partai Demokrat	PD	21	9	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	2	1	33.33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	2	4	66.67%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	18	9	33.33%

KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

1. Ketua MARDANUS ttd.
2. Anggota MOHAMMAD FADLI ttd.
3. Anggota SUHERMITA ttd.
4. Anggota TIARA EDLIA YUNI ttd.
5. Anggota TIURIDAH SILITONGA ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

ttd.

MARDANUS

